



**PUTUSAN**

**Nomor 1407/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Dani Koesworo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya Para Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2237 /PJ./2013, tanggal 8 Oktober 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**  
**melawan:**

**PT CENTRA LINGGA PERKASA**, beralamat di Bellagio Residence, Kawasan Mega Kuningan Barat, Kav E4.3, Kuningan Timur Setia Budi, Jakarta Selatan, 12950;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46271/PP/M.VIII/16/2013, tanggal 17 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2615/WPJ.04/2010 tanggal 19 November 2010 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PPN Pajak Januari-Desember 2004 Nomor 00002/307/04/062/04/062/09 tanggal 21 Oktober 2009;

Bahwa PT Centra Lingga Perkasa (PT PCL) adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang *real estate* khususnya pembangunan dan penjualan apartemen secara cicilan/bertahap;

Bahwa perusahaan didirikan tanggal 25 Februari 2002 berdasarkan Akta Nomor 44 dari Notaris Yaumi Azhar, SH dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 22 Oktober 2002 dengan NPWP dan NPPKP 01.989.235.5-062.000 (dahulu 01.989.235.5-011.000);

Bahwa PT PCLsaat ini telah menyelesaikan pembangunan 849 unit apartemen "Bellagio Mansion Residence & Mall" yang berlokasi di Jl. Bellagio Residence, Kawasan Mega Kuningan Barat Kav E4 Kuningan Jakarta Selatan sampai dengan akhir Desember 2010 unit apartemen telah terjual mencapai kurang lebih 90%;

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2005, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan untuk periode Januari-Desember 2004 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Hasil Pemeriksaan	Nomor	tanggal	Tahun Pajak	Jumlah Pajak Terhutang (Rp)
1	SKPKB PPN	00091/207/04/011/06	06 Juni 2006	Jan-Des 2004	92.212.212
2	SKPKB PPnBM	00002/208/04/011/06	06 Juni 2006	Jan-Des 2004	1.439.471.279

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2008, Pemohon Banding kembali diperiksa oleh KPP Madya Jakarta Selatan untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 atas dasar (menurut Pemeriksa) adanya data baru berupa Laporan Konsolidasi per 31 Desember 2004 dan 2005 (*novum*) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Hasil Pemeriksaan	Nomor	tanggal	Masa/Tahun Pajak Jumlah Pajak	Terhutang (Rp)
1	SKPKB PPh	00001/206/04/062/09	21 Oktober 2009	2004	1.497.328.136
2	SKPKBT PPn BM	00001/308/04/062/09	21 Oktober 2009	Jan - Des 2004	21.812.002.876
3	SKPKBT PPN	00002/307/04/062/09	21 Oktober 2009	Jan - Des 2004	42.237.663.500
4	SKPN PPh Ps 4 ayat (2) Final	00002/540/04/062/09	21 Oktober 2009	Jan - Des 2004	Nihil
5	SKPN PPh Pasal 21	00004/501/04/062/09	21 Oktober 2009	Jan - Des 2004	Nihil
6	STP PPN	00005/107/04/062/09	21 Oktober 2009	Jan - Des 2004	4.223.766.350



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, Pemohon Banding telah mengajukan Keberatan kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan atas Surat-surat Ketetapan Pajak berikut:

No	Jenis Ketetapan	Nomor	tanggal	Masa/Tahun Pajak Jumlah Pajak	Terhutang (Rp)
1	SKPKB PPh	00001/206/04/062/09	21 Oktober 2009	2004	1.497.328.136
2	SKPKBT PPn BM	00001/308/04/062/09	21 Oktober 2009	Jan - Des 2004	21.812.002.876
3	SKPKBT PPN	00002/307/04/062/09	21 Oktober 2009	Jan - Des 2004	42.237.663.500

Bahwa perusahaan juga telah mengajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN Nomor 00005/107/04/062/09 tanggal 21 Oktober 2009, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 dengan jumlah sanksi sebesar Rp4.223.766.350,00;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan mengeluarkan Keputusan sebagai berikut:

No	Keputusan		Tentang	Jumlah Pajak Terhutang (Rp)
	Nomor	Tanggal		
1	KEP-2614/WPJ.04/2010	19 November 2010	Keberatan SKPKBT PPn BM	21.812.002.876
2	KEP-2615/WPJ.04/2010	19 November 2010	Keberatan SKPKBT PPN	23.045.855.898
3	KEP-2616/WPJ.04/2010	19 November 2010	Pengurangan atau Penghapusan Sanksi STP PPN	2.304.585.590
4	KEP-2638/WPJ.04/2010	24 November 2010	Keberatan SKPKB PPh	0

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-2614/WPJ.04/2010 tanggal 19 November 2010 Tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00002/307/04/062/04/062/09 tanggal 21 Oktober 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 dengan jumlah PPN terhutang sebesar Rp11.522.927.949,00 dengan sanksi kenaikan sebesar Rp11.522.927.949,00, sehingga jumlah pajak terhutang sebesar Rp23.045.855.898,00, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Keberatan tersebut karena menurut Pemohon Banding Keputusan Terbanding Nomor KEP-2615/WPJ.04/2010 tanggal 19 November 2010 tersebut belum sesuai dengan ketentuan/peraturan perpajakan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

1. Penerbitan SKPKBT PPN tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang Berlaku

## Dasar Pemeriksaan dan Penerbitan SKPKBT PPN

Bahwa menurut Pemeriksa, Dasar Pemeriksaan dan Penerbitan SKPKBT PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 adalah data baru (novum) adalah Neraca Konsolidasi Tahun 2004 dan 2005;

Pasal 15 (1) Undang-Undang. Nomor 16 Tahun 2000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

Penjelasan Pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan hanya dalam hal ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap. Dalam hal masih ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan atau data baru yang diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan lagi;

Bahwa yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang oleh Pemohon Banding belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan data yang semula belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang, yang:

- a) Tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan atau
- b) Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan Fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Banding data baru yang berupa Neraca Konsolidasi Tahun 2004 dan 2005 yang dijadikan novum oleh Pemeriksa nyata-nyata bukan merupakan novum (data baru) karena data tersebut telah diserahkan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding pada saat pemeriksaan;

## 2. Dasar Koreksi

Menurut Pemeriksa:

Bahwa koreksi dilakukan karena ada selisih Penerimaan Uang Muka antara DPP PPN (SKPKB) dengan Neraca konsolidasi Tahun 2004 dan 2005;

Menurut Peneliti Keberatan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan data Laporan Neraca yang diberikan Pemohon Banding, Saldo Penerimaan Uang Muka dalam Neraca Konsolidasi Tahun 2004 dan 2005 untuk neraca Tahun 2004 penerimaan uang muka dari konsumen menunjukkan saldo sebesar Rp498.839.839.912,00, sedangkan DPP PPN cfm WP/Hasil Pemeriksaan KPP Setiabudi Satu adalah sebesar Rp287.651.521.414,00. Atas selisih antara DPP SKPKB dengan Saldo Penerimaan Uang Muka dalam Neraca Konsolidasi Tahun 2004 dan 2005 untuk Neraca Tahun Pajak 2004 dikoreksi oleh Pemeriksa;

Bahwa atas selisih tersebut Pemohon Banding tidak melampirkan perincian DPP atas uang Muka dari Konsumen, sehingga atas selisih tersebut tidak dapat ditrasir oleh Pemeriksa ke SPT Masa PPN, sehingga koreksi tersebut dipertahankan oleh Pemeriksa (Peneliti Keberatan);

## Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sebagaimana diuraikan di atas jelas-jelas hanya berdasarkan data yang terdapat dalam Neraca Konsolidasi tahun 2004 dan 2005 yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding;

Bahwa berdasarkan data Rekening Koran Bank yang Pemohon Banding miliki, tidak terdapat penerimaan uang muka dari pembeli yang belum Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN atau dengan kata lain selama tahun 2004 Pemohon Banding sudah melaporkan seluruh penerimaan uang muka dari pembeli di dalam SPT Masa PPN dan telah meyetorkan seluruh PPN yang terhutang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PPN yang terhutang periode Januari sampai dengan Desember 2004 menurut Pemohon Banding adalah Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46271/PP/M.VIII/16/2013, tanggal 17 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2615/WPJ.04 /2010 tanggal 19 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00002 /307/04/062/09 tanggal 21 Oktober 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004, atas nama PT Centra Lingga Perkasa, NPWP 01.989.235.5.062-000 beralamat di Bellagio Residence, Kawasan Mega Kuningan Barat Kav E4.3 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan 12950;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 1407/B/PK/PJK/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46271/PP/M.VIII/16/2013, tanggal 17 Juli 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2237/PJ./2013, tanggal 8 Oktober 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Oktober 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 46271/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 17 Juli 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam penerbitan surat ketetapan pajak yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) serta tidak memperhatikan ketentuan dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 46271/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 17 Juli 2013 diajukan Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut undang-undang Pengadilan Pajak), yaitu :

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

## II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 46271/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 17 Juli 2013, atas nama PT Centra Lingga Perkasa(Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 25 Juli 2013 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 01 Agustus 2013 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 201308010227.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 46271/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 17 Juli 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

A. Sengketa Formal berupa dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);

B. Sengketa Materiil berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp115.228.558.678,00

Sengketa ini terkait dengan sengketa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 42819/PP/M.VIII/17/2013 atas nama Termohon Peninjauan



Kembali (semula Pemohon Banding) yang telah pula diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46271/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 17 Juli 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur :

Pasal 15 ayat (1):

Direktur Jenderal pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, mengatur :

Pasal 11 ayat (2) :

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena pajak Tidak





Berwujud atau Jasa Kena pajak dari Luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengatur :

Pasal 81 ayat (2) dan ayat (4) :

Ayat (2) :

“Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima”;

Ayat (4) :

“Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan”;

Pasal 76 :

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78 :

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- 199/PMK. PMK-199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pemeriksaan Ulang mengatur hal-hal sebagai berikut: Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak;

5. Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KMK.03/2003

Bahwa atas dasar tersebut di atas, bersama ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sampaikan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 46271/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 17 Juli 2013, sebagai berikut :

- A. Sengketa Formal berupa dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Bahwa sengketa formal terdiri dari dua bagian yakni tidak adanya novum dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) serta tidak dilaksanakannya prosedur pemeriksaan;

1. Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “Tidak adanya Novum dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)”;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 alinea 7 dalam putusan *a quo*, adalah :

Bahwa menurut Majelis bukti yang seharusnya dipakai oleh Terbanding dalam menetapkan pajaknya, haruslah bukti yang nyata, bahwa saldo uang muka bukanlah bukti yang nyata tetapi hanyalah merupakan indikasi, sehingga pemeriksa seharusnya mencari bukti dengan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam;

Halaman 43 alinea 10 :

Bahwa seandainya benar bahwa saldo uang muka sebesar Rp498.839.838.912,00 yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang kedua adalah data baru, maka data tersebut tidak dapat langsung dipakai sebagai DPP PPN, tetapi harus diperiksa apakah uang muka tersebut telah dilaporkan dalam SPT Pemohon Banding atau belum;

Halaman 44 :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding tidak dapat dibenarkan oleh karena itu koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Bahwa karena persyaratan untuk menerbitkan SKPKBT sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu adanya pemeriksaan ulang sebelum diterbitkan SKPKBT tidak terpenuhi demikian pula atas koreksi DPP Terbanding tidak dapat dipertahankan maka SKPKBT tersebut harus dibatalkan;

Bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan, penerbitan SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00002/307/04/062/09 tanggal 21 Oktober 2009 tidak memenuhi syarat penerbitan SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008, sehingga Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tersebut harus dibatalkan;

Bahwa karena Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00002/307/04/062/09 tanggal 21 Oktober 2009 dibatalkan, maka penerbitan Keputusan

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 1407/B/PK/PJK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Nomor KEP-2615/ WPJ.04/2010 tanggal 19 November 2010, sebagai jawaban keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00002/307/04/062/09 tanggal 21 Oktober 2009, juga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-2615/WPJ.04/2010 tanggal 19 November 2010, sebagai jawaban keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00002/307/04/062/09 tanggal 21 Oktober 2009;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan kronologis sengketa sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 25 Februari 2005 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Setiabudi Satu melakukan pemeriksaan sederhana lapangan untuk PPN dan PPnBM untuk periode : Januari s.d. Desember 2004;

No	Hasil Pemeriksaan	Nomor	Tanggal	Tahun/ Masa	Jumlah Pajak
	(ketetapan)	Ketetapan		Pajak	Terutang (Rp.)
1.	SKPKB PPN	00091/207/04/011/06	06-Jun-06	Jan s.d. Des 2004	92.212.212
2.	SKPKB PPnBM	00002/208/04/011/06	06-Jun-06	Jan s.d. Des 2004	1.439.471.279

- b. Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pindah ke KPP Madya Selatan;
- c. Pada tanggal 15 Oktober 2008, Pemohon Banding kembali diperiksa oleh KPP Madya Jakarta Selatan untuk masa pajak : Januari s.d. Desember 2004 atas dasar adanya data baru berupa Laporan Konsolidasi per 31 Desember 2004 dan 2005 (*novum*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Hasil Pemeriksaan (ketetapan)	Nomor	Tanggal	Tahun/ Masa Pajak	Jumlah Pajak Terulang (Rp.)
		Ketetapan			
1	SKPKB PPh	00001/206/04/062/09	21-Okt-09	2004	1.497.328.136
2	SKPKBT PPhBM	00001/308/04/062/09	21-Okt-09	Jan s.d. Des 2004	21.812.002.876
3	SKPKBT PPN	00002/307/04/062/09	21-Okt-09	Jan s.d. Des 2004	42.237.663.500
4	SKPN PPh Ps. 4(2)	00002/540/04/062/09	21-Okt-09	Jan s.d. Des 2004	NIHIL
5	SKPN PPh Ps.21	00004/501/04/062/09	21-Okt-09	Jan s.d. Des 2004	NIHIL
6	STP PPN	00005/107/04/062/09	21-Okt-09	Jan s.d. Des 2004	4.223.766.350

- d. bahwa pada saat pemeriksaan kedua (pemeriksaan atas penerbitan SKPKBT PPN dan PPhBM) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan Laporan Keuangan yang berbeda dengan Laporan Keuangan yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Pemeriksaan Pertama (pemeriksaan atas penerbitan SKPKB) dengan perbedaan sebagai berikut :

Neraca			
Aktiva	LAP KEUANGAN I (=SPT)	LAP KEUANGAN II	selisih
	a	b	c=b-a
Aktiva lancar			
Kas dan setara kas	78.128.499.040	80.817.636.521	2.689.137.481
piutang lain-lain	12.621.984.091	12.621.984.091	-
Piutang afiliasi	-	-	-
Pend. Bunga Masih Harus diterima	-	72.465.101	72.465.101
Biaya dibayar dimuka	11.571.511	311.571.511	300.000.000
uang muka	620.749.479	320.749.500	(299.999.979)
pajak dibayar di muka	47.628.776.380	47.628.776.380	-
aktiva real estate	489.552.131.344	490.621.286.254	1.069.154.910
Jumlah	628.563.711.845	632.394.469.358	3.830.757.513
Aktiva tetap-Neto	5.926.022.971	3.776.289.818	(2.149.733.153)
Kewajiban Lancar :			
Hutang Usaha	128.832.832.898	110.322.256	(128.722.510.642)
Hutang Lain-Lain	1.024.956.731	1.005.530.643	(19.426.088)
Hutang Pajak	38.805.933.562	38.805.933.562	-
Uang muka dari konsumen	383.610.559.405	498.839.838.912	115.229.279.507
	552.274.282.596	538.761.625.373	(13.512.657.223)
Perhitungan Laba Rugi			
Pendapatan	73.652.032.101	73.652.032.101	-
HPP	48.949.560.449	47.880.405.535	(1.069.154.914)
Labu Bruto usaha	24.702.471.652	25.771.626.566	1.069.154.914
Biaya beban Langsung	25.549.870.810	25.314.402.544	(235.468.266)
labu rugi operasional	(847.399.158)	457.224.022	1.304.623.180
Pendapatan biaya lain-lain	4.816.475.138	5.533.255.214	716.780.076
beban lain-lain		632.947.557	632.947.557
	176.823.010.992	179.241.893.539	2.418.882.547

Bahwa kedua laporan keuangan tersebut diterbitkan pada bulan yang sama yakni pada bulan Maret 2005.

- e. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendasarkan pemeriksaan pada laporan keuangan yang kedua (yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat pemeriksaan yang kedua) dimana dalam



persidangan dijelaskan bahwa salah satu *novum* dalam laporan keuangan ini adalah adanya perbedaan Jumlah Penerimaan Uang Muka (yang tercatat dalam Neraca sebagai Kewajiban Lancar : Uang Muka dari Konsumen) dimana berdasarkan Laporan Keuangan : Neraca yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Pemeriksaan Pertama (sesuai dengan lampiran pada SPT Tahunan PPh Badan) jumlah Penerimaan Uang Muka adalah sebesar Rp383.610.559.405,00, sedangkan berdasarkan Neraca yang diterima Terbanding dalam Pemeriksaan Kedua jumlah Penerimaan Uang Muka adalah sebesar Rp498.839.838.912,00 ;

- f. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa dasar penerbitan SKPKBTPPN adalah atas adanya *novum* berupa laporan keuangan yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada pemeriksaan kedua (yang berbeda dengan Laporan Keuangan pada Pemeriksaan Pertama) ;
  - g. Bahwa *novum* ini sama dengan *novum* yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKPKBT PPnBM dimana dalam putusan sidang banding atas SKPKBT PPnBM Majelis memutuskan untuk menerima *novum* yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan meneliti materi sehingga diputuskan amar “mengabulkan sebagian”. Sehingga dengan demikian seharusnya Majelis juga dapat menerima *novum* yang digunakan dalam SKPKBT PPnBM;
  - h. Bahwa selain itu dalam persidangan diketahui Majelis meminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melanjutkan ke materi dengan melakukan uji bukti. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Majelis tidak mempermasalahkan formal penerbitan SKPKBT dan dapat menerima *novum* yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Bahwa Majelis tidak konsisten dalam memutus sengket;
2. Tidak dilaksanakannya prosedur pemeriksaan
- a. Bahwa termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Majelis mempermasalahkan prosedur penerbitan SKPKBT dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding) tidak mendapatkan ijin untuk melakukan pemeriksaan ulang dari Direktur Jenderal Pajak;

b. Sehubungan dengan hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempermasalahkan prosedur pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 25 Undang-Undang KUP diatur :

Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, jumlah besarnya pajak, pemotongan atau pemungutan pajak”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang KUP diatur :  
“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”;
- Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak berhak menambah sengketa pada saat banding;
- Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang PP diatur :

Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam mengajukan banding juga mempermasalahkan prosedur pemeriksaan, bahwa dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat memilih salah satu upaya hukum untuk SKPKBT ini apakah dengan mengajukan banding atas materi atau mengajukan gugatan;
- Bahwa Majelis dalam memutus sengketa tidak konsisten karena Putusan atas sengketa PPN tidak mempermasalahkan prosedur penerbitan SKPKBT, sedangkan penerbitan SKPKBT PPnBM sama dengan penerbitan SKPKBT PPN. Bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memutuskan formal memenuhi ketentuan atas penerbitan SKPKB PPN seharusnya Majelis juga mengakui bahwa formal SKPKBT PPnBM juga terpenuhi;

- bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya terkait dengan Pertimbangan Hukum : Ketentuan Formal : Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajak menyatakan :
  - o Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan *a quo* bukan termasuk dalam kategori ketetapan dari hasil Pemeriksaan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberitahuan tertulis hasil Pemeriksaan kepada Pemohon Banding;
  - o Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan *a quo* memenuhi azas 1 (satu) ketetapan untuk 1 (satu) tahun pajak;
  - o Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan *a quo* diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2009 merupakan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari-Desember 2004 sehingga diterbitkan masih dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
  - o Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan *a quo* tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis, dan tahun pajak yang dituju oleh ketetapan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewajiban Perpajakannya secara baik dan benar;
  - o Bahwa Penerbitan SKPKBT PPN Nomor 00002 / 307 / 04/ 062 / 09 tanggal 21 Oktober 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 memenuhi ketentuan formal jangka waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak;
  - o Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diketahui dengan jelas dan nyata bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 1407/B/PK/PJK/2017



telah menyatakan bahwa SKPKBT PPN dimaksud penerbitannya telah memenuhi ketentuan formal;

- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim tidak konsisten dan putusan yang diambil oleh Majelis tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan yang berlaku;

B. Sengketa Materiil berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp115.228.558.678,00

1. Bahwa yang menjadi sengketa materi dari banding ini adalah koreksi DPP PPN sebesar Rp115.229.279.507,00 berupa adanya penerimaan uang muka yang seharusnya sudah terutang PPN dengan perhitungan :

DPP PPN	Nilai (Rp)
Uang Muka cfm. SKPKB	383.610.559.405
Uang Muka cfm. SKPKBT	498.839.838.912
Selisih	115.229.279.507

2. Bahwa alasan banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) antara lain bahwa atas uang muka yang diterima oleh Pemohon Banding pada tahun 2004 tidak seluruhnya diketahui identitas penyetornya sehingga atas penerimaan uang muka tersebut direklas ke hutang usaha sedangkan untuk penyetor uang muka yang telah diketahui identitasnya maka tetap dijurnal sebagai uang muka dari konsumen dan tidak dilakukan reklas ke hutang dagang. Kemudian apabila telah diketahui identitas dari penyetor uang muka tersebut maka akan dijurnal reklas ke uang muka dari konsumen lagi dan diterbitkan Faktur Pajak;
3. Bahwa berdasarkan alasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut maka dilakukan uji kebenaran materi dengan hasil sebagai berikut:
- a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan sandingan saldo uang muka menurut neraca pertama dan neraca kedua dengan nilai uang muka keseluruhan menurut neraca pertama adalah sebesar Rp498.839.838.912,00 dan menurut neraca kedua adalah Rp383.610.559.405,00 dengan jumlah transaksi penerimaan uang muka sebanyak 7253 transaksi;
- b. Berdasarkan persandingan tersebut terdapat selisih sebesar Rp115.229.279.507,00 yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terutang PPN di Tahun 2004;



Bahwa dari persandingan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

- Uang muka yang dicatat sebagai uang muka baik dalam neraca pertama maupun dalam neraca kedua karena jelas identitasnya; dan
- Uang muka yang dicatat sebagai uang muka kemudian di akhir tahun 2004 direklas sebagai hutang usaha karena tidak jelas penyetornya dan kemudian baru di jurnal reklas sebagai uang muka kembali apabila telah diketahui identitas dari penyetornya.

Oleh karena itu, uji bukti dilakukan terhadap kedua kelompok tersebut;

c. Perincian hasil uji bukti untuk kelompok uang muka yang jelas identitas penyetornya menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

- 1) Uang Muka sebesar Rp356.709.375,00 tanggal 31 Januari 2004 untuk unit 26 MB-1;

Bahwa uji bukti dilakukan dengan menelusuri transaksi tersebut dalam rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Berdasarkan uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum menemukan adanya penyetoran dalam rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 2) Uang Muka sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 31 Januari 2004 untuk unit 22A-BF-14;

Bahwa uang muka tercatat dalam rekening Koran Bank Danamon nomor rekening : 00025262932 pada tanggal 26 Februari 2004 dengan keterangan dalam rekening Koran "Rashmee m" dan dicatat sebagai uang muka pada tanggal 31 Januari 2004. Bahwa terjadi penjurnalan uang muka terlebih dulu dibandingkan dengan penerimaan uang muka yang sebenarnya. Hal ini menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) disebabkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menentukan termin pembayaran yang sebagaimana terdapat dalam billing schedule;

- 3) Uang Muka sebesar Rp239.832.000,00 tanggal 31 Januari 2004 untuk unit 10-BF-20;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang muka tercatat dalam rekening koran Bank Danamon nomor rekening 00025262932 pada tanggal 2 Maret 2004 dengan keterangan dalam rekening Koran "bayar uang muka II apt Belagio" dan dicatat sebagai uang muka pada tanggal 31 Januari 2004;

- 4) Uang Muka sebesar Rp138.605.000,00 tanggal 31 Januari 2004 untuk unit G-3;

bahwa voucher dan SPT Masa PPN tidak diketemukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat diuji bukti lebih lanjut;

- 5) Uang Muka sebesar Rp781.175.000,00 tanggal 28 Februari 2004 untuk unit 26 MB-3;

bahwa penerimaan Uang Muka tercatat di Rek Koran pada tanggal 26 Februari 2004 dengan keterangan Ali Sujudi (26-MB-3) sedangkan voucher tidak ditemukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat diuji bukti lebih lanjut;

- 6) Uang Muka sebesar Rp868.762.500,00 tanggal 30 Maret 2004 untuk unit 26 BF-12;

bahwa Rek Koran dan Voucher tidak ditemukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat diuji bukti lebih lanjut;

- 7) Uang Muka sebesar Rp11.000.000,00 tanggal 30 Maret 2004 untuk unit 22 BF-7;

bahwa Rek Koran dan Voucher tidak ditemukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat diuji bukti lebih lanjut;

- 8) UM sebesar Rp322.500.000,00 tanggal 30 April 2004 untuk unit 21-BF-9/001;

bahwa Rek Koran dan Voucher tidak ditemukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat diuji bukti lebih lanjut;

- 9) Uang Muka sebesar Rp107.184.000,00 tanggal 31 Mei 2004 untuk unit 15-BF-7/001;

bahwa Rek Koran dan Voucher tidak ditemukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat diuji bukti lebih lanjut;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10) Uang Muka sebesar Rp329.560.000,00 tanggal 30 Juni 2004 untuk unit 19-AF-17/003;

bahwa Rek Koran dan Voucher tidak ditemukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat diuji bukti lebih lanjut;

11) Uang Muka sebesar Rp420.000.000,00 tanggal 31 Juli 2004 untuk unit 21-BF-9/001;

bahwa rekening Koran terdapat dua pembayaran yaitu tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp200.000.000,00 dengan keterangan dalam rekening Koran "Pembayaran ke-3 pembelian 1 un" dan tanggal 30 Agustus sebesar Rp220.000.000,00 dengan keterangan dalam rekening Koranya "Pembayaran ke-3 1 unit apartemen the". Berdasarkan pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN maka tidak diketahui detil perincian Faktur Pajaknya mengingat Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Sederhana sehingga yang dilaporkan dalam SPT hanya jumlah akumulasi selama satu bulan;

12) Uang Muka sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 30 Agustus 2004 untuk unit 25-AF-7;

bahwa Rek Koran dan Voucher tidak ditemukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat diuji bukti lebih lanjut;

d. Perincian hasil uji bukti untuk kelompok uang muka yang tidak jelas identitas penyetornya adalah sebagai berikut :

1) Uang Muka sebesar Rp7.304.322,00 tanggal 13 Januari 2004 untuk unit 22-AF-8;

bahwa penerimaan uang muka tercatat di rekening Koran Bank HSBC pada tanggal 13 Januari 2004 sebesar Rp7.304.322 dengan keterangan dalam rekening Koran "Muljono Johnwei Install";

2) Uang Muka sebesar Rp2.723.490.000,00 tanggal 15 Januari 2004 untuk unit S/D XV;

bahwa Rek Koran dan Voucher tidak ditemukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat diuji bukti lebih lanjut;

3) Uang Muka sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 22 Januari 2004 untuk unit 9-BF-20;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Rek Koran dan Voucher tidak ditemukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat diuji bukti lebih lanjut;
- 4) Uang Muka sebesar Rp550.000.000,00 tanggal 16 Maret 2004, bahwa voucher dan SPT Masa PPN serta Ledger tidak diketemukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat diuji bukti lebih lanjut;
- 5) Uang Muka sebesar Rp546.325.000,00 tanggal 27 Maret 2004 untuk unit 23-BF-12;  
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan ledger sehingga tidak dapat ditelusuri lebih lanjut;
- 6) Uang Muka sebesar Rp1.558.377.651,00 tanggal 31 Maret 2004  
bahwa Rek Koran dan Voucher tidak ditemukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat diuji bukti lebih lanjut;
- 7) Uang Muka sebesar Rp2.156.077,00 tanggal 06 April 2004 untuk unit 8-AF-18,  
bahwa Rek Koran dan Voucher tidak ditemukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat diuji bukti lebih lanjut;
- 8) Uang Muka sebesar Rp5.818.378,00 tanggal 21 April 2004 untuk unit 17-BF-3;  
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan ledger sehingga tidak dapat ditelusuri lebih lanjut;
- 9) Uang Muka sebesar Rp31.413.500,00 tanggal 21 April 2004,  
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan ledger sehingga tidak dapat ditelusuri lebih lanjut;
- 10) Uang Muka sebesar Rp1.955.000,00 tanggal 11 Mei 2004 untuk unit E-9-AF-4;  
bahwa Rek Koran dan Voucher tidak ditemukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat diuji bukti lebih lanjut;
- 11) Uang Muka sebesar Rp262.542.000,00 tanggal 11 Mei 2004,

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 1407/B/PK/PJK/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan ledger sehingga tidak dapat ditelusuri lebih lanjut;

12) Uang Muka sebesar Rp7.304.322,00 tanggal 13 Mei 2004 untuk unit 22-AF-8;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan ledger sehingga tidak dapat ditelusuri lebih lanjut;

4. Bahwa atas hasil uji bukti kebenaran metril tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat :
  - a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai billing schedule untuk mengetahui kapan pembeli apartemen harus membayar angsurannya;
  - b. Bahwa keterangan yang terdapat dalam rekening Koran hampir sama antara setoran uang muka yang jelas penyetornya dan yang tidak jelas penyetornya;
  - c. Bahwa penentuan setoran yang jelas dan tidak jelas penyetornya tersebut ditentukan oleh kebijakan manajemen sehingga bersifat subyektif;
  - d. Bahwa waktu antara pembayaran di rekening Koran dengan klarifikasi membutuhkan waktu yang lama bahkan bisa sampai akhir tahun 2006 baru diketahui penyetornya sehingga Faktur Pajak Sederhana baru diterbitkan pada akhir tahun 2006 untuk setoran pada tahun 2004. Adalah sesuatu yang tidak wajar mengingat setoran pembeli cukup besar nilainya dan pemohon banding memiliki buku pembantu hutang, reminder, dan klarifikasi sehingga seharusnya identitas penyetor diketahui dalam waktu yang singkat;
  - e. Bahwa rekening Koran yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah untuk menampung penerimaan pembayaran dari pembeli apartemen sehingga seharusnya dengan mudah dapat diketahui penyetornya dan dapat dibuat Faktur Pajaknya pada tanggal pembayaran tersebut;
  - f. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan ledger sehingga tidak dapat ditelusuri kebenaran penjurnalan sebagaimana penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun voucher

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bukti penerimaan bank yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- g. Bahwa tanggal *voucher* / bukti penerimaan bank pada rekapitulasi yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dasarnya adalah pembayaran pembeli pada rekening Koran sehingga tanggal pada rekapitulasi yang dibuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak beda jauh dengan tanggal penerimaan uang di rekening Koran. Bahwa semua tanggal *voucher* atau bukti penerimaan bank yang dibuat pada saat penerimaan uang adalah pada tahun 2004 sehingga dapat disimpulkan memang benar terjadi penerimaan uang muka pada tahun 2004 sebesar Rp498.839.838.912,00 sebagaimana laporan keuangan yang mendasari ketetapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (neraca pertama menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diterima pada saat pemeriksaan kedua);
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang PPN antara lain diatur bahwa dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;
5. Bahwa berdasarkan hasil uji kebenaran materi di atas, maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
6. Bahwa terkait pernyataan Majelis Hakim dalam amar putusannya pada halaman 43 alinea 8 s/d 10 yang menyatakan :
  - a. Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan dalam penjelasan tertulisnya tertanggal 21 Mei 2011, selisih saldo uang muka sebesar Rp498.839.838.912,00 dengan Rp 383.610.559.405,00 sebetulnya PPN nya telah dipenuhi pada masa - masa pajak setelah tahun 2004;
  - b. Bahwa dalam uji bukti yang dilakukan Terbanding dan Pemohon Banding juga dapat diketahui bahwa selisih saldo uang muka tersebut beberapa telah dilaporkan pada tahun 2005 dan 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa seandainya benar bahwa saldo uang muka sebesar Rp 498.839.838.912,00 yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang kedua adalah data baru, maka data tersebut tidak dapat langsung dipakai sebagai DPP PPN, tetapi harus diperiksa apakah uang muka tersebut telah dilaporkan dalam SPT Pemohon Banding atau belum;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa berdasarkan hasil uji bukti kebenaran material tidak terdapat data dan atau bukti yang menyatakan bahwa selisih saldo uang muka sebesar Rp115.229.279.507,00 PPN nya telah dipungut, disetor dan dilaporkan pada Masa Pajak setelah tahun 2004 (tidak dapat diketahui dipungut dengan Faktur Pajak nomor berapa dan dilaporkan pada Masa apa), selain itu menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah secara jelas dan nyata-nyata bahwa nilai sebesar Rp498.839.838.912,00 adalah merupakan Penerimaan Uang Muka atas penjualan apartemen yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diambil dari Laporan Keuangan Pemohon Banding yang mana secara tegas dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang PPN merupakan Objek PPN;

7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengenaan PPN atas Penerimaan Uang Muka tersebut telah benar dan sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, sehingga sengketa terkait dengan pemenuhan formal atas penerbitan SKPKBT tersebut seharusnya tidak menghalangi Negara untuk mendapatkan haknya, terlebih Majelis Hakim tidak konsisten dalam memutus sengketa yang ada;

- VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 46271/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang menyatakan :

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2615/WPJ.04/2010 tanggal 19 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00002/307/04/062/09 tanggal 21 Oktober 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004, atas nama : PT. Centra Lingga Perkasa, NPWP 01.989.235.5.062-000 beralamat di Bellagio Residence, Kawasan Mega Kuningan Barat Kav E4.3 Kuningan Timur Setia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Jakarta Selatan 12950; adalah tidak benar serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2615/WPJ.04/2010 tanggal 19 November 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00002/307/04/062/09 tanggal 21 Oktober 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.989.235.5.062-000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Sengketa Formal berupa dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan alasan butir B tentang Sengketa Materiil berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp115.228.558.678,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* dalam butir A dan B berupa formal dan substansi atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang didasarkan pada saldo uang muka yang didalilkan sebagai *novum* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah bukan bukti tetapi merupakan indikasi sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah tidak berdasar, karena Pemohon Banding telah dapat membuktikan pada sandingan Laporan Keuangan Pertama dan Kedua telah dilakukan pengujian dan penilaian serta pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) *Alinea* Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp 2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001